

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tiga orang hakim di Pengadilan Agama Amuntai, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Narasumber pertama

Nama : Syamsi Bahrun

TTL : Tapin, 14 Januari 1966

RiwAyat Pendidikan : SDN Pabaungan Hulu

MTsN Rantau

MAN Rantau

S1 IAIN Antasari Banjarmasin

S2 IAIN Antasari Banjarmasin

RiwAyat Pekerjaan: Staf PA Tarakan Tahun 1994

PP PA Balikpapan Tahun 1996

Panmud Hukum PA Balikpapan Tahun 2000

Wakil Panitera PA Bontang Tahun 2003

Hakim PA Selayar Tahun 2009

Hakim PA Tanjung Tahun 2012

Hakim PA Barabai Tahun 2016

Hakim PA Amuntai Tahun 2019

Hakim PA Banjarmasin (diperbantukan pada PA Amuntai Tahun 2022-sekarang)

Menurut keterangan narasumber ketika wawancara, beliau mengakatakan bahwa hasil konseling PUSPAGA dijadikan pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin, salahsatu alat bukti surat, terutama untuk menilai kondisi kejiwaan dan psikologis calon pengantin. Tetapi tidak semata-mata memakai itu saja karena masih terdapat banyak hal lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim.¹

Narasumber menjelaskan bahwa ia melakukan pemeriksaan langsung terhadap calon pengantin dalam persidangan. Hakim menilai bagaimana pemahaman calon pengantin tentang pernikahan, tanggung jawab suami-istri, serta kesiapan berumah tangga. Penilaian ini dilakukan melalui tanya jawab mendalam untuk melihat kedewasaan mental dan emosional.

Pemohon dispensasi disini (Amuntai) kebanyakan adalah calon pengantin perempuan di bawah umur, dan mayoritas dari mereka belum siap secara lahir dan batin. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi hakim untuk berhati-hati sebelum memberikan dispensasi.² Ia juga menjelaskan adanya batas usia minimal yang umumnya digunakan sebagai pedoman, yaitu 16 Tahun. Menurut pengalaman beliau, calon pengantin perempuan di bawah usia tersebut sangat jarang matang secara fisik dan mental sehingga permohonan dispensasi cenderung ditolak.

Syamsi Bahrun menyampaikan bahwa sejauh ini ia belum pernah berbeda pendapat dengan rekomendasi yang diberikan PUSPAGA. Namun, ia tetap

¹ Syamsi Bahrun, Hakim Utama Muda, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

² Syamsi Bahrun, Hakim Utama Muda, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

menegaskan bahwa pemeriksaan di persidangan lebih berperan sebagai dasar pertimbangan utama.

Terakhir, meskipun permohonan akan dikabulkan, hakim selalu menyarankan kepada keluarga untuk menunda pernikahan, terutama jika calon pengantin masih terlalu muda. Hal ini dilakukan demi mencegah dampak negatif pernikahan dini.³

b. Narasumber Kedua

Nama : Merita Selvina

TTL : Hulu Sungai Utara, 17 Maret 1994

RiwAyat Pendidikan : SDN Sungai Malang 6,, Tahun Lulus 2006

Mts Negeri Amuntai, Tahun Lulus 2009

Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai, Tahun Lulus 2009

S-1 -UIN Sunan Kalijaga, Tahun Lulus 2016

S-2 -UIN Sunan Kalijaga, Tahun Lulus 2019

RiwAyat Pekerjaan: Cakim, Pengadilan Agama Mamuju,Tahun 2017-2019

Hakim, Pengadilan Agama Palopo, Tahun 2020-2024

Hakim, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2025

Dalam wawancara, Merita Selvina menjelaskan bahwa hasil konseling PUSPAGA memang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alat bukti, tetapi sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan (sunah), bukan bukti yang menentukan. Hakim tetap harus mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih substansial, terutama terkait kepentingan terbaik bagi anak.⁴

³ Syamsi Bahrun, Hakim Utama Muda, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

⁴ Merita Selvina, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

Hal yang pertama dilihat hakim adalah apakah pernikahan yang diajukan merupakan keinginan anak sendiri atau paksaan dari orang tua. Jika anak tidak menginginkan pernikahan, maka hakim akan menolak permohonan karena berpotensi menimbulkan keretakan rumah tangga di kemudian hari.

Aspek lain yang menjadi perhatian hakim adalah kesiapan ekonomi. Jika calon pengantin tidak bekerja atau tidak mampu, hakim akan menanyakan apakah orang tuanya sanggup memberikan dukungan finansial dalam rangka menjaga keberlangsungan rumah tangga anak.

Dispensasi nikah hanya diberikan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan syarat lainnya terpenuhi. Hakim Merita Selvina juga berusaha mengurangi terjadinya pernikahan dini, dengan mendorong para pemohon untuk mempertimbangkan kembali penetapan mereka.

Narasumber menyatakan bahwa pernah berbeda pendapat dengan rekomendasi konseling PUSPAGA, terutama jika penilaian konselor tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak atau tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi calon pengantin.⁵

Meskipun demikian, dalam setiap penetapan yang kemungkinan besar akan mengabulkan permohonan, hakim selalu memberikan nasihat panjang kepada para pihak agar tetap mengutamakan pendidikan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak. Hal itu sejalan dengan amanat Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim memberi edukasi dan perlindungan maksimal kepada anak.⁶

⁵ Merita Selvina, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

⁶ Merita Selvina, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

c. Narasumber Ketiga

Nama : Taufik Rahman
 TTL : Hulu Sungai Selatan, 30 Agustus 1989
 Riwayat Pendidikan : SDN Taluk labak 1, Tahun Lulus 2002
 Mts Nuruddin Pasungkan, Tahun Lulus 2006
 Pondok Pesantren Darul Amien, Tahun Lulus 2009
 S-1 -IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2015
 S-2 - UIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2024
 Riwayat Pekerjaan: Cakim, Pengadilan Agama Rantau, Tahun 2017-2019
 Hakim, Pengadilan Agama Rantau, Tahun 2020
 Hakim, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2022

Menurut keterangan narasumber ketika wawancara, beliau menjelaskan bahwa hasil konseling PUSPAGA hanya menjadi pertimbangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim untuk memutus, tetapi tidak ada bobot nilainya,⁷

Dalam memutus perkara dispensasi nikah, faktor utama yang menjadi perhatian adalah kedewasaan calon pengantin, khususnya calon pengantin yang dimintakan dispensasi. Kedewasaan tersebut dilihat dari kesiapan mental, pemahaman tentang rumah tangga,kemampuan menghadapi tanggung jawab pernikahan, kondisi fisik yang belum matang, faktor risiko kesehatan reproduksi, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

⁷ Taufik Rahman, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

Narasumber mengatakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin juga perlu mempertimbangkan dalam aspek Maqashid Syari'ah, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan muliaa sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina. sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup yang lain, dan harus juga mempertimbangkan yang lainnya seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), perlindungan agama (*hifz al-din*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al maal*) karena pernikahan di bawah umur tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan. Hakim harus menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber, Taufik Rahman menjelaskan bahwa jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai setiap bulan tidak menentu. Dalam beberapa bulan, permohonan dapat mencapai 8 (delapan) perkara, namun pada bulan lainnya hanya ada 2 (dua) permohonan perkara.

Terkait kedudukan hasil konseling PUSPAGA, narasumber menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan alat bukti utama, melainkan syarat administratif pendaftaran permohonan dispensasi nikah. Dalam proses persidangan, hasil

konseling hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan tambahan untuk memperkuat keyakinan hakim. Bagian yang paling diperhatikan dari laporan tersebut adalah rekomendasi konselor.

Narasumber juga mengakui bahwa ia sering tidak sependapat dengan rekomendasi PUSPAGA. Perbedaan pendapat biasanya muncul karena rekomendasi konselor hanya menilai aspek usia dan tidak mempertimbangkan aspek sosial, psikologis yang komprehensif, atau kondisi keluarga secara menyeluruh.

Meskipun demikian, ia menilai keberadaan PUSPAGA tetap membantu, terutama sebagai penyaring awal melalui syarat administratif. Tidak terdapat kendala berarti dalam pemanfaatan hasil konseling tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa data utama dalam penelitian yang dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian

Aspek yang Ditanyakan	Syamsi Bahrun	Merita Selvina	Taufik Rahman
Kedudukan hasil konseling PUSPAGA	Menjadi alat bukti surat, tetapi tidak mengikat. Hanya sebagai pelengkap pertimbangan. Pemeriksaan langsung dalam persidangan lebih menentukan.	Dapat digunakan, tetapi sifatnya hanya bukti tambahan (sunnah). Bukan bukti utama.	Syarat administratif saja. Dalam sidang hanya menjadi pertimbangan tambahan. Rekomendasi paling diperhatikan.
Apakah pernah berbeda pendapat dengan PUSPAGA?	Belum pernah berbeda pendapat, namun tetap mengutamakan pemeriksaan hakim.	Pernah berbeda, jika rekomendasi tidak sesuai prinsip perlindungan anak.	Sering berbeda pendapat karena rekomendasi hanya melihat usia, tidak komprehensif.
Hal yang paling diperhatikan dalam sidang	Kedewasaan mental, kesiapan fisik dan psikologis, serta pemahaman tanggung jawab rumah tangga.	Keinginan anak (bukan paksaan), kesiapan ekonomi, dan kepentingan terbaik anak.	Kematangan usia, kesiapan mental, kemampuan memahami tanggung jawab rumah tangga.
Faktor yang mempengaruhi pertimbangan	Kesiapan psikologis, kedewasaan emosional, dukungan keluarga.	Keinginan anak, kesiapan ekonomi, perlindungan anak, tekanan sosial.	Rekam jejak usia, kondisi sosial keluarga, faktor mental & psikologis.
Saran hakim kepada keluarga	Menyarankan menunda pernikahan, terutama jika sangat muda.	Memberikan edukasi dan nasihat panjang sesuai PERMA 5/2019.	Tetap mempertimbangkan pendampingan meski permohonan dikabulkan.
Pandangan umum terhadap PUSPAGA	Membantu, tetapi tidak menentukan.	Membantu tetapi tidak mengikat.	Membantu sebagai “penyaring awal,” tidak menentukan.

B. Analisis Data

Dari uraian data di atas mengenai penjelasan Hakim Pengadilan Agama Amuntai terkait permohonan dispensasi nikah, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Hasil konseling PUSPAGA

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim Pengadilan Agama Amuntai, yakni Syamsi Bahrun, Merita Selvina, dan Taufik Rahman, dapat dianalisis bahwa terdapat kesamaan pola pandang hakim terhadap kedudukan hasil konseling PUSPAGA dalam perkara dispensasi nikah. Keseragaman pandangan tersebut menunjukkan adanya pemahaman institusional yang relatif konsisten mengenai posisi PUSPAGA sebagai lembaga asesmen psikologis yang memiliki legitimasi administratif dan hukum, karena dibentuk dan diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2020. Dengan dasar hukum tersebut, keberadaan PUSPAGA tidak dapat dipandang sebagai lembaga non-formal, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang diakui secara normatif.

Walaupun demikian, legitimasi administratif tersebut tidak serta-merta menjadikan hasil konseling PUSPAGA bersifat mengikat bagi hakim. Secara yuridis, para hakim menempatkan hasil konseling sebagai alat bantu pertimbangan (*supporting evidence*) yang berfungsi melengkapi penilaian hakim, bukan sebagai alat bukti utama yang menentukan arah penetapan. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip independensi hakim dan diskresi yudisial, di mana hakim tetap memiliki kewenangan penuh untuk menilai, menerima, atau menyimpangi

rekomendasi PUSPAGA berdasarkan hasil pemeriksaan langsung di persidangan. Dengan demikian, hasil konseling PUSPAGA diposisikan sebagai instrumen informatif yang memperkaya perspektif hakim, tetapi tidak mengurangi otoritas hakim sebagai pengambil penetapan akhir dalam perkara dispensasi nikah.

Hakim Syamsi Bahrun mengatakan bahwa surat PUSPAGA “sangat membantu memahami kondisi awal anak”⁸, tetapi ia menekankan bahwa penetapan akhir tetap harus berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Hal ini disetujui oleh Hakim Merita Selvina yang menyebut surat konseling sebagai “bukti sunnah” atau bukti tambahan. Sedangkan Hakim Taufik Rahman menegaskan bahwa surat PUSPAGA adalah “syarat administratif saja”⁹, bukan penentu penetapan. Kesimpulannya, pandangan hakim dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Hasil konseling PUSPAGA bermanfaat, tetapi tidak mengikat.
- b. Surat tersebut melengkapi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan hakim.
- c. Penetapan hakim harus berdasar fakta persidangan, bukan hanya laporan tertulis.

Dengan demikian, hasil konseling PUSPAGA ditempatkan sebagai bukti pendukung yang bersifat informatif. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, surat asesmen PUSPAGA tetap berpengaruh dalam membantu hakim memahami kondisi dan konteks perkara. Berdasarkan hasil analisis, hakim menggunakan surat tersebut untuk tiga fungsi utama, yaitu:

⁸ Syamsi Bahrun, Hakim Utama Muda, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

⁹ Taufik Rahman, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

a. Sebagai Informasi Awal Kondisi Anak

Surat PUSPAGA biasanya berisi hasil wawancara psikologis mengenai :

- 1) Kedewasaan emosi,
- 2) Kemampuan berkomunikasi,
- 3) Sikap dalam menghadapi tekanan,
- 4) Pengetahuan dasar pernikahan

Dengan informasi ini, hakim dapat menentukan arah pertanyaan dalam persidangan.

b. Sebagai Pembanding dengan Fakta Persidangan

Kadang terjadi perbedaan antara hasil konseling PUSPAGA dan kondisi anak yang tampak di persidangan. Menurut Hakim Taufik, “PUSPAGA kadang terlalu berpatokan pada usia”¹⁰, sedangkan hakim dapat melihat langsung bahwa anak tersebut terlihat:

- 1) Gugup,
- 2) tidak mengerti konsekuensi,
- 3) tampak dipaksa, atau
- 4) tidak siap secara emosional

Jika terjadi perbedaan, hakim PA Amuntai selalu memprioritaskan fakta persidangan.

c. Untuk Mendeteksi Adanya Paksaan atau Tekanan

¹⁰ Taufik Rahman, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

PUSPAGA sering menemukan adanya tekanan dari keluarga. Informasi ini sangat penting karena PERMA menegaskan bahwa dispensasi tidak dapat diberikan jika anak:

- 1) Tidak ingin menikah,
- 2) Dipaksa orang tua,
- 3) Hanya mengikuti tekanan sosial

Dengan demikian, hubungan antara PUSPAGA dan hakim dapat digambarkan sebagai: "Informasi psikologis dari PUSPAGA, diverifikasi, dipertimbangkan, tetapi tidak mengikat.

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim

Hakim tidak mendasarkan penetapan dispensasi nikah pada satu faktor tunggal, melainkan menimbang sejumlah unsur secara komprehensif. Penetapan yang baik merupakan hasil integrasi antara bukti empiris, rekomendasi profesional, serta konteks sosial yang melingkupi perkara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bersifat multidimensional dan kontekstual,

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data penelitian, dapat diidentifikasi enam faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, yaitu:

a. Alasan mendesak

Alasan mendesak merupakan unsur yang menentukan untuk membuka pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Hakim menilai apakah terdapat kondisi nyata yang apabila perkawinan ditunda justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti kehamilan di luar nikah atau ancaman terhadap

keselamatan anak. Tanpa adanya alasan mendesak yang dapat dibuktikan, permohonan dispensasi umumnya sulit untuk dikabulkan.

b. Factor Psikologis dan Kemauan anak

Faktor psikologis merupakan faktor yang paling dominan dalam pertimbangan hakim. Hakim cenderung menolak permohonan dispensasi apabila anak tidak memahami konsekuensi perkawinan, menunjukkan rasa takut saat memberikan keterangan, tidak mengenal calon pasangan dengan baik, atau terlihat belum stabil secara mental. Selain itu, kemauan anak menjadi indikator utama dalam menilai prinsip *best interest of the child*. Apabila anak secara tegas menyatakan tidak ingin menikah, hakim pada umumnya langsung menolak permohonan,¹¹ karena perkawinan yang dipaksakan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak.

c. Faktor usia

Usia anak tidak dijadikan sebagai penentu tunggal, tetapi berfungsi sebagai indikator awal tingkat kematangan. Berdasarkan praktik yang ditemukan di lapangan, apabila usia anak masih di bawah 16 Tahun, hakim hampir selalu menganggap anak belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menikah.¹² Sementara itu, pada usia di atas 16 Tahun, permohonan masih dapat dipertimbangkan secara lebih hati-hati dengan melihat faktor-faktor pendukung lainnya.

d. Faktor sosial dan budaya

¹¹ Merita Selvina, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

¹² Syamsi Bahrun, Hakim Utama Muda, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

Faktor Sosial dan Budaya biasanya memiliki nilai-nilai sebagai berikut:

- 1) menjaga kehormatan keluarga,
- 2) menghindari fitnah,
- 3) menutup aib.

Hal ini sering menjadi alasan keluarga mengajukan dispensasi. Namun hakim tidak menjadikan budaya sebagai dasar utama, hanya sebagai faktor tambahan

e. Faktor ekonomi

Kesiapan ekonomi calon suami atau keluarga sangat penting. Jika ekonomi tidak siap, pernikahan anak berpotensi gagal, meningkatnya risiko kemiskinan, putus sekolah, hingga berisiko menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga

f. Faktor Rekomendasi PUSPAGA

Rekomendasi ini membantu, tetapi tidak menentukan. Hakim menggunakannya sebagai alat verifikasi dalam memastikan bahwa penetapan yang diambil didasarkan pada penilaian yang objektif dan komprehensif.

Berdasarkan uraian enam faktor di atas, tampak bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah bersifat terpadu dan tidak dapat dipahami secara parsial. Setiap faktor, berfungsi sebagai bahan penilaian yang saling menguatkan atau saling melemahkan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pada akhirnya bergantung pada cara hakim merangkai seluruh faktor tersebut ke dalam suatu penalaran hukum (legal reasoning) yang sistematis, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan anak..

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis, peneliti menemukan bahwa cara berpikir hakim dalam memutus perkara dapat dipahami melalui empat pendekatan, yaitu::

a. Pendekatan Hukum Positif

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang ini menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan disertai bukti kuat. Hakim menjadikan norma ini sebagai pijakan pertama. Jika tidak ada alasan mendesak, maka permohonan langsung ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada aturan formal.

2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA ini merupakan pedoman teknis yang sangat penting. Pasal-Pasal dalam PERMA ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan pendapat anak, menilai kesiapan fisik dan mental, melakukan edukasi dan nasihat kepada anak, meminta rekomendasi dari lembaga profesional seperti PUSPAGA

Kewajiban-kewajiban ini membuat hakim tidak dapat memutus perkara secara terburu-buru. Mereka harus memastikan bahwa anak benar-benar tahu apa yang sedang ia hadapi.

3) Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan ini memperkuat posisi PUSPAGA sebagai lembaga konseling psikologis resmi. Permen ini menegaskan bahwa PUSPAGA berhak mengeluarkan hasil asesmen psikologis, rekomendasi kesiapan anak, catatan kondisi keluarga.

Namun, meskipun resmi, Permen ini juga tidak memberikan sifat “mengikat” pada asesmen. Artinya, hakim tetap bebas menilai apakah asesmen tersebut relevan atau tidak dalam suatu perkara.

4) Peraturan Bupati HSU Nomor 43 Tahun 2020

Perbup ini menjadi dasar operasional PUSPAGA di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan adanya Perbup ini, PUSPAGA HSU menjadi lembaga yang sah secara administratif, diakui dalam struktur daerah, memiliki tugas konseling keluarga secara profesional. Karena itu, hakim PA Amuntai menganggap hasil konseling PUSPAGA cukup kredibel sebagai bahan pertimbangan.

b. Pendekatan Ushul Fiqh

Dalam menilai permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga menggunakan pendekatan ushul fikih sebagai bagian dari kerangka berpikir hukum Islam.

Dalam konteks pemberian dispensasi nikah, *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi alat analisis penting untuk menilai apakah suatu penetapan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat.¹³ *Maqāṣid al-syarī‘ah* pada dasarnya bertujuan menjaga lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-māl* (menjaga harta)¹⁴.

¹³ Taufik Rahman, Hakim, Wawancara Pribadi, Amuntai, 15 juli 2025

¹⁴ *Abū Ishaq Ibrāhīm al-Syātibī, al-Muwāṣfaqāt fī Usūl al-Sharī‘ah, Juz II* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 10.

Dalam perkara dispensasi nikah, dua maqasid paling dominan adalah *hifz al-nafs* (jiwa) dan *hifz al-nasl* (keturunan). Adapun hal yang paling jadi pertimbangan hakim adalah berikut.

1) *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa dan Keselamatan Anak)

Hakim mempertimbangkan aspek keselamatan fisik dan psikologis anak sebelum menentukan apakah dispensasi layak diberikan. Hal ini meliputi risiko kesehatan reproduksi jika anak dinikahkan terlalu dini, stabilitas emosional dan mental anak, risiko tekanan sosial jika kehamilan terjadi di luar pernikahan, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan emosi.

Dari perspektif maqasid, penetapan hakim harus diarahkan pada perlindungan jiwa anak, bukan semata-mata pada pemenuhan keinginan keluarga. Jika penolakan dispensasi justru menyebabkan tekanan sosial atau psikis yang lebih besar, maka mengabulkan dispensasi dapat menjadi pilihan yang lebih selaras dengan maqasid.

2) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan dan Kejelasan Status Anak)

Salah satu pertimbangan penting hakim dalam dispensasi nikah adalah menjaga kehormatan keluarga dan memastikan status anak yang akan lahir. Pertimbangan ini tampak Ketika pasangan sudah menjalin hubungan dekat dan berpotensi menimbulkan kehamilan, sudah terjadi kehamilan sehingga anak membutuhkan perlindungan hukum, keluarga ingin menghindari stigma negatif dari masyarakat.

Di sini, pengabulan dispensasi dapat menjadi sarana untuk menjaga nasab anak dan memastikan ia mendapatkan perlindungan hukum serta sosial yang layak.

Namun pada saat yang sama, hakim tetap harus menilai kesiapan kedua calon mempelai, karena penjagaan nasab tidak boleh mengorbankan keselamatan dan masa depan anak.

3) Keseimbangan antara Maslahah dan Mafsadah

Maqasid mengajarkan bahwa maslahah yang besar boleh mengalahkan mafsadah kecil, mafsadah yang besar harus dicegah meskipun ada maslahah kecil, maslahah tidak boleh dipilih apabila menimbulkan mafsadah yang lebih besar.¹⁵

Dalam konteks ini, hakim melakukan ijтиhad menimbang apakah pernikahan dini lebih banyak membawa risiko (mafsadah) atau manfaat (maslahah), menilai apakah anak sudah siap secara fisik, mental, dan emosional, menilai kondisi keluarga dan lingkungan sosial, menilai apakah ada alternatif selain pernikahan.

Dengan demikian, pemberian dispensasi bukanlah tindakan administratif semata, tetapi merupakan ijтиhad berbasis maqasid, di mana hakim harus memilih kemaslahatan yang paling kuat (rajih) dibanding potensi kerusakan.

4) Maqāṣid Sebagai Dasar Moderasi Penetapan Hakim

Penerapan maqasid membuat penetapan hakim menjadi proporsional tidak terlalu longgar sehingga mengabaikan perlindungan anak, tetapi juga tidak terlalu kaku sehingga menimbulkan kerusakan sosial lebih besar. Pendekatan ini penting karena hukum positif menetapkan batas usia (19 Tahun), namun realitas sosial (misalnya kehamilan, tekanan keluarga, kondisi lingkungan) tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif.

¹⁵ *Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah, Juz II* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 87.

Maka hakim berada dalam posisi tawassut (moderat) dengan mempertimbangkan aspek yuridis (UU 16/2019 dan PERMA 5/2019), aspek sosiologis (kondisi keluarga dan masyarakat), serta aspek maqasid (keselamatan, kehormatan, keberlanjutan hidup anak). Dengan demikian, penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam analisis dispensasi nikah memberikan kerangka berpikir yang komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada keselamatan serta masa depan anak.

c. Pendekatan Sosiologis

Hakim Dalam menilai permohonan dispensasi nikah tidak hanya menggunakan dasar hukum formal, tetapi juga menelaah realitas sosial yang melingkupi para pihak. Pendekatan sosiologis menempatkan hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat (law in society), sehingga penetapan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan kondisi keluarga yang melatarinya. Melalui pendekatan ini, hakim mempertimbangkan bagaimana norma sosial, tekanan lingkungan, pola relasi keluarga, serta keadaan psikologis dan ekonomi para pihak berpengaruh terhadap penetapan untuk menikah di usia dini.

Pendekatan ini terlihat ketika hakim menilai secara mendalam situasi keluarga, seperti pola komunikasi orang tua-anak, tingkat pendidikan calon mempelai, stabilitas emosi, serta potensi tekanan sosial apabila pernikahan ditunda. Hakim juga menimbang budaya masyarakat setempat yang cenderung memberikan penilaian tertentu terhadap hubungan remaja atau kehamilan di luar pernikahan. Faktor-faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami alasan keluarga

mengajukan dispensasi dan bagaimana pernikahan tersebut akan berdampak pada masa depan anak.

Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu hakim mencapai penetapan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara sosial. Penetapan yang selaras dengan konteks sosial diyakini mampu meminimalisir konflik keluarga, menghindari stigma masyarakat, dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak. Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa penerapan hukum tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap dinamika sosial yang dihadapi masyarakat.

d. Pendekatan Psikologis

Kesiapan mental merupakan salah satu faktor terpenting yang diperhatikan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Pendekatan psikologis digunakan untuk menilai apakah calon mempelai memiliki kematangan emosional, kemampuan mengelola konflik, serta kesiapan menghadapi tanggung jawab perkawinan. Hakim menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan aspek sosial atau administratif, tetapi menuntut stabilitas emosi dan kemampuan beradaptasi secara psikologis. Oleh karena itu, penilaian terhadap kondisi mental calon pengantin menjadi indikator utama dalam menentukan layak tidaknya permohonan dispensasi dikabulkan.

Pendekatan ini selaras dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan hasil asesmen psikologis dari lembaga profesional seperti PUSPAGA, psikolog, atau pekerja sosial. Melalui asesmen tersebut, hakim dapat mengetahui tingkat kedewasaan emosional, pola pikir,

kemampuan pengambilan penetapan, serta potensi risiko yang mungkin muncul apabila pernikahan tetap dilaksanakan. Informasi ini juga membantu hakim menilai apakah penetapan menikah berasal dari kemauan sendiri atau justru hasil tekanan keluarga atau lingkungan.

Dalam praktiknya, banyak hakim dikalimantan¹⁶ menegaskan bahwa kesiapan mental jauh lebih penting dibanding kesiapan usia atau fisik. Anak yang belum matang secara emosional berpotensi mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi dengan pasangan, mengalami ketidakstabilan emosi, atau menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebaliknya, apabila calon mempelai menunjukkan tingkat kedewasaan yang cukup, memahami konsekuensi pernikahan, dan mampu membuat penetapan secara mandiri, maka hakim dapat mempertimbangkan pernikahan sebagai pilihan yang lebih aman daripada alternatif lain.

Dengan demikian, pendekatan psikologis berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa penetapan hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Pendekatan ini memastikan bahwa dispensasi nikah tidak diberikan secara sembarangan, melainkan setelah melalui pertimbangan mendalam mengenai kesiapan mental yang menjadi pondasi utama keberhasilan perkawinan.

Analisis terhadap keempat pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Amuntai dalam memutus perkara dispensasi nikah telah

¹⁶ Hikmah Hikmah dkk., “Disparitas Penafsiran Hakim Tentang Makna Urgensi Dalam Alasan Dispensasi Kawin,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 861–84.

menerapkan mekanisme perlindungan anak yang mengintegrasikan aspek hukum, kemanusiaan, dan sosial secara proporsional.